



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. BALOHO INDAH NO. TELP. (0630) 7001544-46 TELUKDALAM 22865
TELUKDALAM 22865-

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 420/2938-DM/2008

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

Membaca : 1. Surat Permohonan Panitia pelaksana Persiapan SMK Swasta Bawozihono tentang Permohonan Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru SMK Swasta Bawozihono desa Bawozihono Kecamatan Lahusa
2. Surat Panitia pelaksana Persiapan SMK Swasta Bawozihono tentang Usul Izin Operasional SMK Swasta Bawozihono desa Bawozihono Kecamatan Lahusa.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta/Persiapan Negeri

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1999
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1981.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : 1. Nama Sekolah : SMK SWASTA BAWOZIHONO
2. Alamat Sekolah : Desa Bawozihono
3. Kecamatan : Lahusa
4. Kabupaten : Nias Selatan

Kedua : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila Ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Teluk Dalam
Pada : 30 April 2008

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan

Dr. Sokhizaro Laina
Pembina
No. 131465370

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan.
2. Dirjen Dikmenjur Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ,